

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui lalu lintas di Indonesia makin hari makin maju. Kendaraan bermotor jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Kemajuan dibidang lalu lintas tidaklah mengherankan karena hal ini sesuai dengan kemajuan negara kita. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ini menimbulkan berbagai macam problem yang serius yang harus dihadapi dengan seksama untuk dicarikan pemecahannya. Dalam hal ini Polri mempunyai tanggung jawab yang besar, karena tugas Polri adalah menciptakan dan menjamin suasana tertib dan aman dijalanan agar lalu lintas dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya (Perpustakaan Polda Sumut Indonesia,1984)

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dampak dari kemajuan di bidang lalu lintas itu sendiri juga memberikan kemudahan dalam mobilitas manusia dan barang, guna mendukung terwujudnya kesejahteraan manusia, namun sisi lain timbul masalah lalu lintas dari segi Kamtibmas (keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas). Permasalahan lalu lintas tampak dalam bentuk kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat pemakai jalan (Gatta, 2008).

Masalah atau gangguan yang sering terjadi dalam berlalu lintas menuntut polisi lalu lintas untuk mampu menyelesaikan masalah atau gangguan tersebut

dengan menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat. Tindakan para aparat polisi lalu lintas yang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah dapat mendorong polisi lalu lintas untuk menjalankan tugasnya sesuai prosedur, profesional, responsif terhadap aduan masyarakat dan tidak melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Pada kehidupan sehari-hari terdapat contoh fenomena yang menggambarkan tindakan polisi lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat seperti adanya “penyelesaian damai ditempat” pada polisi lalu lintas, dimana masyarakat atau pelanggar harus membayar denda secara langsung di tempat. Hal tersebut dilakukan pelanggar lalu lintas, supaya pelanggar tidak mendapatkan surat tilang dari aparat polisi lalu lintas, dan perkara berlanjut ke pengadilan.

Menurut hasil observasi, terlihat beberapa anggota kepolisian POLRESTA Medan terkadang melaksanakan pengaturan lalu lintas dan razia secara tak resmi. Maka peluang untuk melakukan hal yang tidak profesional itu pun muncul. Adanya “penyelesaian damai ditempat” menggambarkan bahwa kinerja aparat polisi lalu lintas kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Profesional kerja memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profesional itu sendiri, menurut Maricar (dalam Ariyaningsih, 2009) ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi profesional kerja seperti, dukungan sosial (dukungan sosial mampu meningkatkan produktivitas hidup sebagai upaya pembentukan sikap kerja yang profesional), lingkungan (lingkungan kerja yang baik akan berdampak pada